

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Terdakwa Dadang Rukmana bin E Surtisna, pada hari Minggu tanggal 20 November sekira pukul 15.05 WIB atau pada suatu waktu pada bulan November 2016, bertempat di Toserba Griya Banjaran Jalan Banjaran No.148, Desa Banjaran, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, berawal dari terdakwa Dadang Rukmana datang ke Griya Banjaran dan terdakwa masuk lewat pintu pengunjung, kemudian terdakwa berkeliling didalam toserba Griya lalu terdakwa berada di counter permen dan coklat selanjutnya terdakwa Dadang mengamati keadaan sekitar counter tersebut dan begitu sepi terdakwa langsung mengambil beberapa batang coklat Silver Queen sampai mencapai 22 batang coklat Silver Queen diambil terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Griya banjaran, kemudian terdakwa Dadang membawa coklat Silver Queen tersebut ketempat lorong yang sepi tidak ada pengunjungnya, selanjutnya terdakwa Dadang memasukan 22 (duapuluh

dua) batang coklat Silver Queen tersebut kedalam saku celananya dan selanjutnya setelah membawa Silver Queen hasil curian terdakwa Dadang keluar Griya lewat pintu pengunjung, namun belum sempat terdakwa berhasil melarikan diri dari Griya Banjaran tersebut terdakwa Dadang berhasil ditangkap oleh satpam Griya Banjaran dan dari saku celana terdakwa ditemukan barang bukti 22 (duapuluh dua) batang coklat Silver Queen dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polsek Banjaran untuk diproses hukum selanjutnya, dan akibat perbuatan terdakwa maka pihak Griya Banjaran mengalami kerugian sebesar Rp.442.500.00, (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No .Reg. Perk : PDM – 15/CIMAH/01/2017 tertanggal 23 februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dadang Rukmana bin E Sutisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dadang Rukmana Bin E Sutisna dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

22 (dua puluh dua) batang coklat Silver Queen , dikembalikan kepada pemilik yang sah : Toko Griya Banjaran melalui saksi Elis Rustini;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 2000,00 (dua ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

Putusan perkara No. 52/Pid.B/2017/PN.Blb dalam perkara pencurian dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dadang Rukmana bin E. Sutrisna. Tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

22 (dua puluh dua) batang coklat Silver Queen;-

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Toko Griya Banjaran melalui saksi Elin Rustini;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000.00, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari : Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 oleh kami :Unggul Ahmadi, S.H.,MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Ojo Sumarna ,S.H.,MH. Dan Kukuh Kalinggo, S.H.,MH. Masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmawan Saputra, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Bernard R. Siahaan, SH. Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, serta Terdakwa.

B. Fakta Hukum

Selama menjalani proses peradilan dari tahap penyidikan sampai pada putusan pengadilan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan-keteranag saksi dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi Iqbal Mahesa Bin Mahmudin

Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 15.05 Wib di Toserba Griya Banjaran jalan Banjaran No.148 Desa Banjaran Kabupaten Bandung telah melakukan pencurian.

Saksi mengetahui bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dari Toserba Griya Banjaran berupa 22 (dua puluh dua) batang coklat Silver Queen.

Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi sebagai petugas Satpam di Griya Banjaran, kemudian saksi melihat terdakwa masuk kedalam Griya dan saksi melihat dari CCTV terdakwa masuk pura-pura untuk belanja/ membeli, kemudian saksi langsung ke ruang kontrol CCTV, setelah berada di ruang kontrol CCTV terlihat terdakwa diam-diam memasukkan beberapa batang coklat Silver Queen ke dalam kantong celana terdakwa, setelah diamati terdakwa malah keluar meninggalkan Toserba Griya melewati pintu utama masuk pengunjung bukan melalui tempat pembayaran kassa /kasir.

Saksi setelah mengetahui hal tersebut ketika terdakwa mencoba untuk kabur, saksi langsung menghadang terdakwa dan saat dicek ternyata disaku celana dan sela-sela celana sekeliling pinggang terdakwa terselip beberapa batang coklat silver queen, selanjutnya terdakwa dibawa ke ruang personalia untuk diinterogasi kemudian terdakwa pun dibawa ke Polsek Banjaran untuk dimintai keterangan guna pengusutan lebih lanjut.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian tanpa dibantu orang lain dan saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

2. Saksi Heri Mulyana menerangkan :

Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 15.05 Wib di Toserba Griya Banjaran jalan Banjaran No.148 Desa Banjaran Kabupaten Bandung telah melakukan pencurian.

Saksi mengetahui bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dari Toserba Griya Banjaran berupa 22 (dua puluh dua) batang coklat silver queen.

Akibat pencurian tersebut pihak Toserba Griya Banjaran mendapat kerugian sebesar RP. 442.500,00 (empat ratus empat puluh dua ribu limaratus rupiah).

Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi sebagai petugas satpam di Griya Banjaran, kemudian saksi melihat terdakwa masuk kedalam Griya dan saksi melihat dari CCTV terdakwa masuk pura-pura untuk belanja/ membeli, kemudian saksi langsung ke ruang control CCTV, lalu setelah berada didalam ruang control CCTV terlihat terdakwa diam-diam memasukkan beberapa batang coklat Silver Queen ke dalam kantong celana terdakwa, setelah diamati terdakwa malah keluar meninggalkan Toserba Griya melewati pintu utama masuk pengunjung bukan melalui tempat pembayaran kassa /kasir.

Saksi setelah mengetahui hal tersebut ketika terdakwa mencoba untuk kabur, saksi langsung menghadang terdakwa dan saat di cek ternyata disaku celana dan sela-sela celana sekeliling pinggang terdakwa terselip beberapa batang coklat silver queen, selanjutnya terdakwa dibawa ke ruang personalia untuk diinterogasi kemudian terdakwa pun dibawa ke Polsek Banjaran untuk dimintai keterangan guna pengusutan lebih lanjut.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian tanpa dibantu orang lain dan saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

3. Saksi Elis Rustini menerangkan :

Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Nopember 2016 sekitar pukul 15.05 Wib di Toserba Griya Banjaran jalan Banjaran No.148 Desa Banjaran Kabupaten Bandung telah melakukan pencurian.

Saksi mengetahui bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dari Toserba Griya Banjaran berupa 22 (dua puluh dua) batang coklat silver queen.

Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya saksi sebagai petugas satpam di Griya Banjaran, kemudian saksi melihat terdakwa masuk kedalam Griya dan saksi melihat dari CCTV terdakwa masuk pura-pura untuk belanja/ membeli, kemudian saksi langsung ke ruang control CCTV, lalu setelah berada didalam ruang control CCTV terlihat terdakwa diam-diam memasukkan beberapa batang coklat Silver Queen

ke dalam kantong celana terdakwa, setelah diamati terdakwa malah keluar meninggalkan Toserba Griya melewati pintu utama masuk pengunjung bukan melalui tempat pembayaran kassa /kasir.

Saksi setelah mengetahui hal tersebut ketika terdakwa mencoba untuk kabur, saksi langsung menghadang terdakwa dan saat di cek ternyata disaku celana dan sela-sela celana sekeliling pinggang terdakwa terselip beberapa batang coklat silver queen, selanjutnya terdakwa dibawa ke ruang personalia untuk dimintai keterangan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Banjaran untuk kembali dimintai keterangan guna pengusutan lebih lanjut.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian tanpa dibantu orang lain dan saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

Akibat pencurian tersebut pihak Toserba Griya Bnjaran mendapat kerugian sebesar RP. 442.500,00 (empat ratus empat puluh dua ribu limaratus rupiah).

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Penuntut Umum membaacakan tuntutan pidana yang diajukan dengan No. Reg. Perk : PDM-15/CIMAHI/01/2017 tertanggal 23 pebruari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dadang R ukmana bin E Sutisna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Dadang Rukmana bin E Sutisna dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

22 (dua puluh dua) batang coklat Silver Queen. Dikembalikan kepada pemilik yang sah : Toko Griya Banjara melalui saksi Elis Rustini.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.00 (dua ribu rupiah).

Dalam Amar Putusan Nomor :52/Pid.B/2017/PN.Blm Majelis Hakim menyatakana sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dadang Rukmana bin E. Sutisna tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

22 (dua puluh dua) batang coklat Silver Queen : dikembalikan kepada pemilik yang sah Toko Griya Banjarnegara melalui saksi Elis Rustini;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) ;

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi fakta hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur yang dapat dilakukan terdakwa agar terdakwa diadili dengan acara pemeriksaan cepat ?
2. Bagaimana kedudukan putusan No.52/Pid.B/2017/PN.Blb yang tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Tindak Pidana dan Jumlah denda dalam KUHP?
3. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terdakwa terhadap putusan Hakim dalam perkara No.52/Pid.B/2017/PN.Blb yang tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana dan Jumlah Denda dalam KUHP ?